



PUTUSAN
NOMOR : 333/PID.SUS/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: KOK LIONG ALIAS EDISON;
Tempat lahir	: Bagansiapiapi, Kab Rokan Hilir;
Umur/Tanggal lahir	: 57 Tahun / 15 Desember 1957;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/	: Indonesia;
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jln Perniagaan Gg. Pepaya No. 41 E RT 21 RW 06 Kepenghuluan Bagan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
Agama	: Budha;
	: Wiraswasta;
	: SLTP;
Pekerjaan	
Pendidikan Terakhir	



--	--

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 21 April 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapai sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 31 Mei 2013;
- ⇒ Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap I sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2013 s /d tanggal 07 Juli 2013;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d tanggal 05 Oktober 2013;
- ⇒ Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Tahap I sejak tanggal 06 Oktober 2013 s/d tanggal 04 Nopember 2013

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FITRIANI, SH., Advokat dan Pembela Umum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Surat Kuasa No. 20/SK/VIII/LBHA/2013 tertanggal 19 Agustus 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa Kok Liong Als Edison bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Kok Liong Als Edison dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan pengganti pidana denda.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah isolasi ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah isolasi ukuran besar dan tempat isolasi merk Kenko warna hijau.
 - 2 (dua) buah gunting.
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Samsu yang terbuat dari seng yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastic bening besar yang berisikan masing-masing bungkus 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 11 (sebelas) bungkus plastic bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil wama hijau yang diduga narkotika jenis Pil Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan plastic kosong, 1 (satu) buah sendok plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pula permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Kok Liong Als Edison pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Perniagaan Gang Pepaya Nomor : 41 E Rt. 21 Rw. 06 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2013, terdakwa bertemu dengan Agus (Dalam Pencarian Orang) kemudian terdakwa membeli shabu-shabu kepada Agus sebanyak 26 bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan harga. Rp.3.100.000.-(tiga juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa didepan rumahnya;

Bahwa terdakwa setelah menerima shabu-shabu dari Agus selanjutnya memasukan shabu shabu kedalam kotak rokok Ji Sam Soe yang terbuat dari kaleng yang rencanya akan dijual oleh terdakwa perpaket;

Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib datang polisi berpakaian preman kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa berhasil disita 26 (dua puluh enam) bungkus plastic kecil yang berisikan sbabu- shabu yang terdapat dalam kotak rokok Jie Sam Soe yang terbuat dari Kaleng;

Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki shabu-shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab : 979/NNF/2013 tanggal 14 Februari 2013 Barang bukti atas nama tersangka Kok Liong Als Edison Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Kok Liong Als Edison pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Perniagaan Gang Pepaya No. 41 E Rt. 21 Rw. 06 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2013, terdakwa bertemu dengan Agus (Dalam Pencarian Orang) kemudian terdakwa membeli shabu-shabu kepada Agus sebanyak 26 bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan harga. Rp.3.100.000.-(tiga juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa didepan rumahnya;

Bahwa terdakwa setelah menerima shabu-shabu dari Agus selanjutnya memasukan shabu shabu kedalam kotak rokok Ji Sam Soe yang terbuat dari kaleng yang kemudian disimpan oleh terdakwa di rumahnya;

Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib datang polisi berpakaian preman kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa berhasil disita 26 (dua puluh enam) bungkus plastic kecil yang berisikan sbabu- shabu yang terdapat dalam kotak rokok Jie Sam Soe yang terbuat dari Kaleng;

Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki shabu-shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab : 979/NNF/2013 tanggal 14 Februari 2013 Barang bukti atas nama tersangka Kok Liong Als Edison Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 SAKSI YOYON DEDES, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Bie Ing, Lisa, Sulaiman als Diman dan terdakwa Kok Liong pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib di sebuah rumah Kok Liong di Jalan Perniagaan gang Pepaya Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ;
 - Bahwa penangkapan berawal Informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Kok Liong dan yang merupakan suami istri ada yang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa selanjutnya Kapolsek Bangko memerintahkan saksi , saksi Suryadi Lubis, saksi Azwar, saksi Ihsan dan saksi Edwin M. Hadiwinata (anggota Polsek Bangko) sebagai tim untuk melakukan penyelidikan.
 - Bahwa setelah dilakukan pengintaian saksi , saksi Suryadi Lubis, saksi Azwar, saksi Ihsan dan saksi Edwin M. Hadiwinata meyakini bahwa dirumah terdakwa Kok Liong dan Bie Ing benar sedang berlangsung transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu – Shabu dimana saksi Sulaiman alias Diman lagi berada di dalam rumah terdakwa Kok Liong membantu perbaikan baut pintu belakang rumah terdakwa Kok Liong kemudian saksi Sulaiman alias Diman mengambil ikan hias yang sebelumnya saksi Sulaiman sudah meminta kepada terdakwa Kok Liong
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh anak kecil;
 - Bahwa selanjutnya pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke dalam rumah Kok Liong sambil mengeledah ke tempat pembakaran sampah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Dji Sam Soe dimana kotak Dji Sam Soe diambil dan dibuka di atas meja diperlihatkan kepada saksi Sulaiman dan terdakwa Kok Liong lalu dibuka berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika yang masing – masing bungkus berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu , 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil warna hijau Narkotika jenis pil Ekstacy dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Sulaiman alias Diman , terdakwa Kok Liong , Bie Ing dan saksi Lisa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

- 2 Saksi SURYADI LUBIS , memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Bie Ing, Lisa, Sulaiman als Diman dan terdakwa Kok Liong pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib di sebuah rumah Kok Liong di Jalan Perniagaan gang Pepaya Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa penangkapan berawal Informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Kok Liong dan yang merupakan suami istri ada yang sedang melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa selanjutnya Kapolsek Bangko memerintahkan saksi , saksi Yoyon Dedes, saksi Azwar, saksi Ihsan dan saksi Edwin M. Hadiwinata (anggota Polsek Bangko) sebagai tim untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian saksi , saksi Yoyon Dedes, saksi Azwar, saksi Ihsan dan saksi Edwin M. Hadiwinata meyakini bahwa dirumah terdakwa Kok Liong dan Bie Ing benar sedang berlangsung transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu – Shabu dimana saksi Sulaiman alias Diman lagi berada di dalam rumah terdakwa Kok Liong membantu perbaikan baut pintu belakang rumah terdakwa Kok Liong kemudian saksi Sulaiman alias Diman mengambil ikan hias yang sebelumnya saksi Sulaiman sudah meminta kepada terdakwa Kok Liong
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh anak kecil;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke dalam rumah Kok Liong sambil mengeledah ke tempat pembakaran sampah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Dji Sam Soe dimana kotak Dji Sam Soe diambil dan dibuka di atas meja diperlihatkan kepada saksi Sulaiman dan terdakwa Kok Liong lalu dibuka berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika yang masing – masing bungkus berisikan 15 (lima betas) bungkus palstik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu , 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir



pil warna hijau Narkotika jenis pil Ekstacy dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kara;

- Bahwa selanjutnya saksi Sulaiman alias Diman , terdakwa Kok Liong , Bie Ing dan saksi Lisa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3 Saksi AZWAR, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Bie Ing, Lisa, Sulaiman als Diman dan terdakwa Kok Liong pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib di sebuah rumah Kok Liong di Jalan Perniagaan gang Pepaya Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa penangkapan berawal Informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Kok Liong dan yang merupakan suami istri ada yang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa selanjutnya Kapolsek Bangko memerintahkan saksi , saksi Suryadi Lubis, saksi Yoyon Dedes, saksi Ihsan dan saksi Edwin M. Hadiwinata (anggota Polsek Bangko) sebagai tim untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian saksi , saksi Suryadi Lubis, saksi Yoyon Dedes, saksi Ihsan dan saksi Edwin M. Hadiwinata meyakini bahwa dirumah terdakwa Kok Liong dan Bie Ing benar sedang berlangsung transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu – Shabu dimana saksi Sulaiman alias Diman lagi berada di dalam rumah terdakwa Kok Liong membantu perbaikan baut pintu belakang rumah terdakwa Kok Liong kemudian saksi Sulaiman alias Diman mengambil ikan hias yang sebelumnya saksi Sulaiman sudah meminta kepada terdakwa Kok Liong
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh anak kecil;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke dalam rumah Kok Liong sambil mengeledah ke tempat pembakaran sampah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Dji Sam Soe dimana kotak Dji Sam Soe diambil dan dibuka di atas meja diperlihatkan kepada saksi Sulaiman dan terdakwa Kok Liong lalu dibuka berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika yang masing – masing bungkus berisikan 15 (lima belas) bungkus palstik bening kecil yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu – Shabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu , 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil warna hijau Narkotika jenis pil Ekstacy dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kara;

- Bahwa selanjutnya saksi Sulaiman alias Diman , terdakwa Kok Liong , Bie Ing dan saksi Lisa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4 Saksi SULAIMAN Als DIMAN , memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Perniagaan gang Pepaya Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada waktu penangkapansaksi sedang memperbaiki pintu belakang rumah terdakwa Kok Liong;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian masuk kedalam rumah Kok Liong sambil menggeledah ke tempat pembakaran sampah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Dji Sam Soe dimana kotak Dji Sam Soe diambil dan dibuka di atas meja diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa Kok Liong lalu dibuka berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika yang masing – masing bungkus berisikan 15 (lima belas) bungkus palstik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu –Shabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu , 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil warna hijau Narkotika jenis pil Ekstacy dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kara yang merupakan milik Terdakwa Kok Liong;
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa Kok Liong, Lisa dan Bie Ing dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5 Saksi LISA , memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi dan terdakwa Kok Liong ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira. pukul 13.30 Wib di sebuah rumah Kok Liong di Jalan Perniagaan gang Pepaya Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi, terdakwa Kok Liong dan Sulaiman sedang berada di rumah;
- Bahwa pada waktu itu Sulaiman sedang bekerja membuat pintu di belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya pada waktu itu ada orang yang mengetuk pintu rumah;
- Bahwa selanjutnya ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah dan ternyata mereka adalah anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan dari dalam pembakaran sampah ditemuka 1 kotak dji sam soe dan sewaktu dibuka diatas meja berisikan 2 bungkus plastic bening besar yang masing-masing berisikan 15 dan 11 bungkus plastic kecil, 1 bungkus plastic bening yang berisikan 3 butir pil warna hijau, 1 bungkus plastic yang berisikan plastic kosong dan 1 buah sendok yang terbuat dari kara;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa barang tersebut adalah milik ayah saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengetahui keberadaan barang tersebut dan merupakan narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa saksi sudah mengetahui ayah terdakwa yang bernama Kok Liong memiliki shabu-shabu dan ekstasi;
- Bahwa selama ini shabu-shabu dan ekstasi tersebut disimpan di dalam rumah oleh ayah saksi yang bernama Kok Liong tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi Lisa, Sulaiman dan Bie Ing ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira. pukul 13.30 Wib di sebuah rumah milik terdakwa Kok Liong di Jalan Perniagaan gang Pepaya Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;



- Bahwa sebelum penangkapan, saksi Lisa , terdakwa Kok Liong, Bie Ing dan Sulaiman sedang berada di rumah;
- Bahwa pada waktu itu Sulaiman sedang bekerja membuat pintu di belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya pada waktu itu ada orang yang mengetuk pintu rumah;
- Bahwa selanjutnya ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah dan ternyata mereka adalah anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan dari dalam pembakaran sampah ditemuka 1 kotak dji sam soe dan sewaktu dibuka diatas meja berisikan 2 bungkus plastic bening besar yang masing-masing berisikan 15 dan 11 bungkus plastic kecil, 1 bungkus plastic bening yang berisikan 3 butir pil warna hijau, 1 bungkus plastic yang berisikan plastic kosong dan 1 buah sendok yang terbuat dari kara;
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut sewaktu bertemu dengan Agus kemudian terdakwa membeli shabu-shabu kepada Agus sebanyak 26 bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan harga. Rp.3.100.000.-(tiga juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa didepan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah menerima shabu-shabu dari Agus selanjutnya memasukan shabu shabu kedalam kotak rokok Ji Sam Soe yang terbuat dari kaleng yang kemudian disimpan oleh terdakwa di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) buah isolasi ukuran kecil.
- 1 (satu) buah isolasi ukuran besar dan tempat isolasi merk Kenko warna hijau.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) kotak rokok Dji Samsu yang terbuat dari seng yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastic bening besar yang berisikan masing-masing bungkus 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 11 (sebelas) bungkus plastic bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil wama hijau yang diduga narkotika jenis Pil Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan plastic kosong, 1 (satu) buah sendok plastic.



Telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 979/NNF/2013 pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Enna; AKBP NRP 60051008 dan Supiyani, S.Si., Apt; Penata Muda TK. I NIP. 198001022008012001, dengan hasil kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik atas nama *Kok Liong Als Edison* adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan **I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Kok Liong Als Edison bersama saksi Lisa, Sulaiman dan Bie Ing ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira. pukul 13.30 Wib di sebuah rumah milik terdakwa Kok Liong di Jalan Perniagaan gang Pepaya Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sewaktu penangkapan Polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan dari dalam pembakaran sampah ditemukan 1 kotak dji sam soe dan sewaktu dibuka diatas meja berisikan 2 bungkus plastic bening besar yang masing-masing berisikan 15 dan 11 bungkus plastic kecil, 1 bungkus plastic bening yang berisikan 3 butir pil warna hijau, 1 bungkus plastic yang berisikan plastic kosong dan 1 buah sendok yang terbuat dari kara;
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa Kok Liong Als Edison;
- Bahwa terdakwa Kok Liong Als Edison memperoleh barang tersebut sewaktu bertemu dengan Agus kemudian terdakwa Kok Liong Als Edison membeli shabu-shabu kepada Agus sebanyak 26 bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan harga. Rp.3.100.000.-(tiga juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa Kok Liong Als Edison didepan rumah terdakwa Kok Liong Als Edison;
- Bahwa terdakwa Kok Liong Als Edison setelah menerima shabu-shabu dari Agus selanjutnya memasukan shabu shabu kedalam kotak rokok Ji Sam Soe yang terbuat dari kaleng yang kemudian disimpan oleh terdakwa Kok Liong Als Edison di rumah terdakwa Kok Liong Als Edison;



- Bahwa terdakwa Kok Liong Als Edison tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 979/NNF/2013 pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Enna; AKBP NRP 60051008 dan Supiyani, S.Si., Apt; Penata Muda TK. I NIP. 198001022008012001, dengan hasil kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik atas nama *Kok Liong Als Edison* adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan **I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut sesuai dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- 3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa **KOK LIONG Als EDISON**, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

**MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU
MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa bersama saksi Lisa, Sulaiman dan Bie Ing ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira. pukul 13.30 Wib di sebuah rumah milik terdakwa Kok Liong di Jalan Perniagaan gang Pepaya Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, saksi Lisa , terdakwa Kok Liong, Bie Ing dan Sulaiman sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pada waktu itu Sulaiman sedang bekerja membuat pintu di belakang rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu itu ada orang yang mengetuk pintu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah dan ternyata mereka adalah anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan dari dalam pembakaran sampah ditemukan 1 kotak dji sam soe dan sewaktu dibuka diatas meja berisikan 2 bungkus plastic bening besar yang masing-masing berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 dan 11 bungkus plastic kecil, 1 bungkus plastic bening yang berisikan 3 butir pil warna hijau, 1 bungkus plastic yang berisikan plastic kosong dan 1 buah sendok yang terbuat dari kara;

Menimbang, bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut sewaktu bertemu dengan Agus kemudian terdakwa membeli shabu-shabu kepada Agus sebanyak 26 bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan harga. Rp.3.100.000.-(tiga juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa didepan rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa setelah menerima shabu-shabu dari Agus selanjutnya memasukan shabu shabu kedalam kotak rokok Ji Sam Soe yang terbuat dari kaleng yang kemudian disimpan oleh terdakwa di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 979/NNF/2013 pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Enna; AKBP NRP 60051008 dan Supiyani, S.Si., Apt; Penata Muda TK. I NIP. 198001022008012001, dengan hasil kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik atas nama *Kok Liong Als Edison* adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan **I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat dikualifikasikan atas perbuatan terdakwa adalah "menguasai" karena berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dilihat bahwa terdawalah yang sebelumnya membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sudah secara nyata dapat dilihat bahwa barang barang berupa shabu-shabu tersebut dikuasai oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golong I dalam bentuk tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkoba haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkoba khususnya jenis ganja serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mempergunakan untuk diri sendiri Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas unsur-unsur dakwaan kedua diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang terjadi di persidangan maka atas diri dan perbuatan terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri dan perbuatan terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan asas kepatutan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan maka masa selama terdakwa berada



dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengalihkan atau menengguhkan terdakwa dari dalam tahanan, dan untuk menjamin putusan ini terlaksana dengan baik, maka terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah isolasi ukuran kecil.
- 1 (satu) buah isolasi ukuran besar dan tempat isolasi merk Kenko warna hijau.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) kotak rokok Dji Samsu yang terbuat dari seng yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastic bening besar yang berisikan masing-masing bungkus 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 11 (sebelas) bungkus plastic bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil wama hijau yang diduga narkotika jenis Pil Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan plastic kosong, 1 (satu) buah sendok plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pembedaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberrantas pengguaan dan peredaran Narkotika secara ilegal;



Hal-hal yang meringankan :

- 1 Bahwa terdakwa mengakui terus terang
- 2 Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Meyatakan terdakwa **KOK LONG Als EDISON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan jenis tanaman”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOK LONG Als EDISON** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah isolasi ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah isolasi ukuran besar dan tempat isolasi merk Kenko warna hijau.
 - 2 (dua) buah gunting.
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Samsu yang terbuat dari seng yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastic bening besar yang berisikan masing-masing bungkus 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 11 (sebelas) bungkus plastic bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil wama hijau yang diduga narkotika jenis Pil Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan plastic kosong, 1 (satu) buah sendok plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 17 September 2013 oleh kami PURWANTA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH., dan RUDI H. P. PELAWI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTAM, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh ZULHAM, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapai, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P.H.H. PATRA SIANIPAR,SH.

P U R W A N T A, SH.MH.

RUDI H. P. PELAWI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

R U S T A M, SH.